

# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MENYALAHGUNAKAN VISA KUNJUNGAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA

( STUDI KASUS KANTOR IMIGRASI SURAKARTA )

Muhammad Luthfi Setyaji Nugroho<sup>1</sup>, Hartanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>2</sup> Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email : [Luthfi807@gmail.com](mailto:Luthfi807@gmail.com)     [har218@ums.ac.id](mailto:har218@ums.ac.id)

---

## Abstrak

**Keywords:**  
Pengegakan Hukum,  
Visa, Warga Negara  
Asing

*Indonesia sebagai Negara yang berbentuk kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk bagi wisatawan asing baik jalur Darat, Udara, maupun Perairan,. Selain itu, Indonesia memiliki garis pantai yang Panjang, dan termasuk wilayah jalur perdagangan dunia yang menyebabkan potensi timbulnya kejahatan transnasional. Instrumen Keimigrasian diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Keimigrasian bahwa dasarnya Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia tetap dibatasi keberadaannya dan wajib memiliki izin keimigrasian yang masih dalam masa aktif,. Kemudian, di dalam rangka menyeleksi orang asing yang ingin masuk dan melakukan perjalanan ke negara lain, dibutuhkan Visa. Visa dipergunakan sebagai istilah teknis di bidang Keimigrasian yang artinya adalah cap atau tanda yang diterakkan pada paspor, yang telah menunjukkan telah diperiksa dan disetujui oleh pejabat negara asing itu. Pemeriksaan paspor dan visa yang tercantum di dalamnya merupakan bagian dari proses keimigrasian pada saat kedatangan Orang Asing di suatu Negara*

---

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dengan frasa

tersebut semua hal yang dilakukan di Indonesia harus berpedoman pada norma hukum yang berlaku. “ Norma Hukum adalah norma yang berdasar pada peraturan pemerintah yang bersifat tegas dan mengikat, serta

berlakunya dipertahankan dengan paksaan oleh alat – alat negara seperti, Polisi, Jaksa, Hakim. Ciri dari Norma Hukum bersifat memaksa, tegas melarang serta terdapat sanksi hukuman yang tegas dapat berupa denda, penjara, maupun sebagainya. Selain itu apabila melanggar salah satu norma itu maka pemerintah dapat memaksa lewat aparatnya. ( Sadra Tri Agraeny, 2015)

Indonesia sebagai Negara yang berbentuk kepulauan secara Geografis memiliki banyak pintu masuk bagi Wisatawan Asing. Selain itu, Indonesia memiliki garis pantai yang Panjang, dan termasuk wilayah jalur perdagangan dunia yang menyebabkan potensi timbulnya kejahatan transnasional ( Nyoman ulan yuktatma. 2016 ). Untuk mencegah terjadinya sebuah kejahatan transnasional maka sebelum keluar dari negara asal untuk berkunjung ke negara lain masyarakat harus mempunyai dokumen – dokumen penting salah satunya paspor yang diterbitkan oleh badan Imigrasi. Dalam hal ini peran Imigrasi sangat diperlukan sebagai penjaga pintu Negara karena merupakan Institusi yang pertama dan terakhir

yang menangani permasalahan tentang kedatangan maupun kepergian setiap Warga Negara yang berlalu Lalang pada suatu Negara ( Imam, Santoso.2004 )

Dalam rangka menyeleksi orang asing yang ingin masuk dan melakukan perjalanan ke negara lain, dibutuhkan Visa. Istilah Visa dipergunakan sebagai istilah teknis di bidang keimigrasian yang artinya adalah cap atau tanda yang diterakkan pada paspor, yang telah menunjukkan telah diperiksa dan disetujui oleh pejabat negara asing itu. Pemeriksaan paspor dan visa yang tercantum di dalamnya merupakan bagian dari proses keimigrasian pada saat kedatangan orang asing di suatu Negara ( Gatot Supramono.2012)

Penegakan Hukum adalah suatu proses dimana dilakukan upaya untuk tegaknya maupun fungsinya norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam berkehidupan di masyarakat dan bernegara. Ditinjau dari segi subjeknya , penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas

2. ***dan dapat pula melibatkan semua subjek dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang yang melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu dengan***

*berpedoman pada norma maupun aturan yang berlaku dapat dikatakan ia melaksanakan aturan hukum itu. Dalam arti sempit apabila dilihat dari segi subjeknya, penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum untuk menjamin dan menegakkan aturan itu (Laden Marpaung, 2009)*

### 3. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yaitu, metode pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu yang kemudian dilakukan penelitian terhadap data primer dari lapangan (Suratman dan H. Philips, 2013).

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif. Penulis akan menggambarkan proses Penegakan Hukum Keimigrasian, Upaya Imigrasi agar tidak terjadi Penyalahgunaan, dan Hambatan yang diperoleh Keimigrasian dalam mengungkap Tindak Pidana Imigrasi. Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan dengan mengumpulkan, mengolah dan memilih data dari bahan hukum Primer, Sekunder, Tersier serta

Wawancara yang dilakukan terhadap Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Surakarta terutama pada Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian dan Kepala Sub Seksi Status Keimigrasian. Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan analisis Kualitatif Metode ini bertujuan untuk memberi gambaran secara sistematis fakta dan karakteristik terhadap objek yang diteliti secara tepat.

## 1. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Bagi Warga Negara Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Surakarta

Penegakan Hukum Keimigrasian terbagi menjadi dua, yaitu Tindakan Administratif Keimigrasian dan Tindakan *Pro Justisia*. Tindakan administratif Keimigrasian diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terdapat dalam Pasal 1 Ayat 31 yaitu sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Dalam Pasal 75 Ayat 1 Undang –

Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan kemanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati perundang – undangan. Tindakan Projustisia merupakan penanganan suatu tindak pidana Keimigrasian melalui proses peradilan. Tindakan Projustisia diberikan kepada Orang Asing yang telah melakukan tindak pidana Kemigrasian sesuai ketentuan Undang – Undang yang berlaku.( Satjipto, Rahardjo. 2009)

Pejabat Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Surakarta lebih memberikan Tindakan administratif Keimigrasian berupa Pendeportasian, Pendetensian, dan sedikit pula Melalui proses ProJustisia. Tindakan Administratif Keimigrasian dianggap lebih

efektif daripada Tindakan projustisia karena sanksi hukum yang dijatuhkan tidak sebanding dengan pemberkasan yang dilakukan PPNS Keimigrasian sehingga membuang waktu serta biaya yang tidak sedikit

Kasus yang terjadi di Surakarta, kasus penyalahgunaan Visa Kunjungan oleh Guo Baojian berkewarganegaraan RRT ( Republik Rakyat Tiongkok ), berawal izin tersebut digunakan untuk mengantarkan sparepart mesin jahit, kemudian dipergunakan untuk Bekerja. Terdakwa melalui proses Peradilan dan Deportasi akibat dari perbuatannya didakwa Melanggar Pasal 122 Huruf a Undang – undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

**a. Upaya Imigrasi Surakarta Agar Tidak Terjadi Penyalahgunaan Visa Kunjungan**

Dalam hal mengatasi terjadinya Pelanggaran Keimigrasian, maka Imigrasi Surakarta menerapkan Pengawasan terhadap Warga

Negara Asing berupa Pengawasan Administratif maupun Pengawasan Lapangan. Pengawasan Administratif oleh KANIM Kelas 1 TPI Surakarta dilakukan melalui penelitian surat atau dokumen yang berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian. Ataupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu-lintas, keberadaan, dan kegiatan orang asing pada wilayah Kerja KANIM TPI 1 Surakarta. Sistem Pengawasan Keimigrasian diatur dalam Undang – Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 66 hingga Pasal 73, Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 172 hingga Pasal 201, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Cara Pengawasan Keimigrasian Pasal 34 hingga Pasal 62.

Pengawasan Lapangan dibagi menjadi 2 kategori yaitu, Pengawasan Secara Terbuka dan

Pengawasan Secara Tertutup. Sistem Terbuka KANIM Kelas 1 TPI Surakarta dilakukan dengan memonitoring kegiatan Orang Asing yang berada dalam Wilayah kerja Imigrasi Surakarta serta melakukan jemput bola terhadap Orang Asing yang diduga melakukan pelanggaran Keimigrasian, sedangkan Pengawasan Lapangan secara Tertutup Sistem Tertutup KANIM Kelas 1 TPI Surakarta terdapat laporan yang berasal dari masyarakat dan diyakini Kuat terhadap Orang Asing yang melanggar Keimigrasian sehingga perlu adanya Tindakan. Pengawasan Lapangan dilakukan dalam bentuk pemantauan, Razia, pengumpulan bahan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian, dengan dilakukan secara berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian, dengan dilakukan secara rutin dan dalam bentuk operasi biasanya operasi dilakukan pada Hotel, Kos - Kosan maupun Kontrakan.

Pengawasan terhadap Warga Negara Asing yang diduga melanggar ketentuan Perundang – Undangan dalam hal ini penyalahgunaan Visa Kunjungan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengetahui sejauh mana ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang ada serta mengawasi Warga Negara Asing yang bekerja sudah menggunakan dokumen keimigrasian yang sesuai khususnya penggunaan visa dalam melakukan kegiatannya di Wilayah Indonesia.

Tujuan dilakukannya pengawasan terhadap Warga Negara Asing yang menyalahgunakan visa kunjungan adalah untuk mengurangi jumlah Warga Negara Asing yang tidak menaati peraturan yang ada serta untuk mengukur ketaatan dari masyarakat maupun Warga Negara Asing apakah sudah mematuhi aturan yang ada atau tidak, hal ini dapat digunakan untuk masa yang akan datang terkait dengan pengambilan kebijakannya (Reivaldy, Hananto, elisabeth, 2017)

### **Kendala Yang Dihadapi Penegak Hukum Dalam Mengungkap Kejahatan Keimigrasian**

Dalam melaksanakan Pengawasan Keimigrasian tidak sedikit Kendala yang dihadapi

Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Surakarta dalam menertibkan Warga Negara Asing yang masuk Wilayah Republik Indonesia, Jumlah Anggota yang sedikit namun luas Wilayah kerja Imigrasi Surakarta yang meliputi 7 Wilayah Kerja meliputi Daerah Surakarta, Karanganyar, Boyolali, Sukoharjo, Klaten, Sragen, dan Wonogiri. Tentunya ditemui berbagai kendala yang secara langsung maupun tidak dapat mempengaruhi kinerja dari Pejabat Imigrasi.

Kurangnya Personil maupun Sumber Daya Manusia yang terdapat dalam KANIM Surakarta dianggap salah satu hambatan karena Sumber Daya Manusia yang diperlukan cukup banyak dalam pelaksanaan fungsi maupun pelayanan terhadap masyarakat baik pelaksanaan fungsi Pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia maupun terhadap Warga Negara Asing. Luas wilayah dan beban kerja Kantor Imigrasi Surakarta mengharuskan memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai

terutama dalam Pengawasan Lapangan terhadap Orang Asing

Penjamin Orang Asing yang menetap di suatu Wilayah Karesidenan Surakarta sering kali abai bahkan menutup nutupi Orang Asing saat terdapat patroli oleh pihak Imigrasi, namun demikian proses Pengawasan oleh Keimigrasian merupakan tugas dari imigrasi untuk menertibkan Warga Negara Asing yang berada di wilayahnya, dalam proses Pengawasan, pihak Imigrasi dapat memeriksa dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing serta pemulangan ke negara asal jika Orang Asing tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menegakkan Hukum Kantor Imigrasi Surakarta melakukan atau memaksimalkan sistem Pengawasan Keimigrasian, serta disertai Tracking terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah

Indonesia. Dalam melakukan Tracking Intelijen Imigrasi melakukan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pelacakan secara Lapangan untuk mengetahui daerah mana saja yang terdapat Orang Asing yang tinggal pada suatu daerah

### **Penutup**

*Kedua,* Dalam mengungkap Penyalahgunaan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Surakarta mengedepankan Upaya Pengawasan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Kerjanya, bentuk Pengawasan tersebut meliputi Pengawasan secara Administratif maupun Pengawasan Lapangan. Pengawasan Administratif KANIM Kelas 1 TPI Surakarta dilakukan melalui penelitian surat atau dokumen yang berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian. Ataupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu-lintas, keberadaan, dan kegiatan orang asing pada wilayah Kerja KANIM TPI 1 Surakarta. Sedangkan Pengawasan Lapangan dilakukan dalam bentuk pemantauan, razia, pengumpulan bahan keterangan, pencarian orang

dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian, dengan dilakukan secara berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian, dengan dilakukan secara rutin dan dalam bentuk operasi biasanya operasi dilakukan pada Hotel, Kos - Kosan maupun Kontrakan.

*Ketiga,* Dalam melaksanakan Pengawasan Keimigrasian tidak sedikit Kendala yang dihadapi Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Surakarta dalam menertibkan Warga Negara Asing yang masuk Wilayah Republik Indonesia, Jumlah Anggota yang sedikit namun luas Wilayah kerja Imigrasi Surakarta yang meliputi 7 Wilayah Kerja meliputi Daerah Surakarta, Karanganyar, Boyolali, Sukoharjo, Klaten, Sragen, dan Wonogiri. Tentunya ditemui berbagai kendala yang secara langsung maupun tidak dapat mempengaruhi kinerja dari Pejabat Imigrasi. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang dibandingkan Luas Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Surakarta menjadi kendala yang serius terhadap pemenuhan Penegakan Hukum Keimigrasian serta Kendala terhadap Penjamin Warga Negara Asing yang selalu

menutupi Ketika dimintai keterangan terhadap dokumen yang dibawa oleh Warga Negara Asing.

#### **a. Saran**

Diharapkan adanya Sosialisasi oleh Kantor Imigrasi Surakarta kepada Masyarakat tentang administrasi Keimigrasian maupun keberadaan Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia.

Perlu adanya Kerjasama antara Masyarakat dengan Pihak Imigrasi maupun Aparat Penegak Hukum untuk melakukan Pengawasan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia

Perlu Penambahan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan Terlatih pada Kantor Imigrasi Surakarta terkait Pengawasan dan Penindakan Warga Negara Asing yang masuk Wilayah Indonesia.

#### **Referensi**

- Dillah Philips H, Suratman , 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta
- Supramono Gatot , 2012. *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika

- Marpaung, Leden, 2009. *Asas- Teori Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Santoso , M. Imam, 2004. *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta, UI Press
- Rahardjo Satjipto, 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, CV. Sinar Baru
- Raharjo, Satjipto, 2009. *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing
- Agraeny Sadra Tri, “ *Analysis Of Law Number 6 Of 2011 Concerning Immigration On Law Enforcement For Foreign Citizens Who May Use Visit Visa*,”
- Ni Nyoman Ulan Yuktatma, Anak Agung Ngurah Yusa Darmadhani, “ *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia*”. Universitas Udayana
- Reivaldy, Hananto, Elisabeth, 2017. “ *Efektivitas Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan di Kota Surabaya ( Studi Wilayah Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak Surabaya)*”. Novum. Vol.4.No 3
- Syahrin M. Alvi, 2018. “ *Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian*”. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 1
- Undang – Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 51 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 24 Tahun 2016 Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia No 4 Tahun 2017  
Tentang Tata Cara Pengawasan